

**PENDISTRIBUSIAN BERAS SUBSIDI (RASKIN) DI DESA
BUMIHARJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

HABIB MANSYUR
NIM 112411081

**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Jl. Bukit Barisan D-V/1 Rt/Rw 001/010 Beringin Ngaliyan Semarang

Mohammad Nadzir, SHI.,MSI

NIP.19730923 200312 1 002

Perum Taman Beringin Elok H-19 Rt/Rw 06/XII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Habib Mansyur

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi dari Saudara :

Nama : Habib Mansyur

NIM : 112411081


Judul Skripsi : **"Pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 24 November 2015

Pembimbing I,



H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II,



Mohammad Nadzir, SHI.,MSI
NIP.19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Habib Mansyur
NIM : 112411081
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul skripsi : "Pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam".

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat comloude/baik/cukup pada 08 Desember 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 08 Desember 2015

Mengetahui

Penguji I

Choirul Huda M. Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji II

H. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji III

Prof. Dr. Siti Mujibatus, M. Ag.
NIP. 19590413 198703 2 002

Penguji IV

Drs. H. Hasvim Syarbani, MM.
NIP. 19570913 198203 1 002

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II

Mohammad Nadhir, S.H.I.MSI
NIP. 19730923 200312 1 002



MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(QS.At Taubah : 60)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mencari ridha dan rahmat Allah yang tiada batas yang senantiasa tercurah untuk semua makhluknya di dunia ini. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang selalu hadir mendukung dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan kepada :

1. Almamater, Fakultas Ekomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
2. Jurusan Ekonomi Islam
3. Pembimbingku H. Khoirul Anwar, M.Ag dan Mohammad Nadzir, SHL.,MSI
4. Kedua Orang tuaku Bpk. Sofwan Makhin dan Ibu Suwaedah yang senantiasa mendo'akan, mendukung, serta memberikan kasih sayang dan pengorbannanya kepada Penulis.
5. Kakak-kakakku Muhammadun, Nurul Fitriyah, M. Khoirul Anwar, Nur Annisah, Miftakhul Munir dan Adikku Syafiullah terimakasih atas perhatian support dan Do'anya selama ini.
6. Yang selalu memberikan semangat Afif Masruroh
7. Sahabat- sahabat seperjuanganku (Hady, Hendry, Harto, Ulin, Fahmi, Malik, Akhriz, Beny, Izhar, kholil, Fauzi, Aziz, Amoy dll)
8. Keluarga Besar EIC angkatan tahun 2011 , terimakasih untuk kalian semua you are the best my friends for me.

TRANSLITERASI

Penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan inimasih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (*mad*). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	ch
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r

ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh
ط	th
ظ	zh
ع	,
غ	gh
ف	f

ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	a
ي	y

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam Perspektif Ekonomi Islam*" tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2015

Deklarator,



Habib Mansyur
NIM. 112411081

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PENDISTRIBUSIAN BERAS SUBSIDI (RASKIN) DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**”. Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah ingin mengetahui Bagaimana Proses/Prakteknya pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo serta bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pendistribusian secara merata yang di bagikan kepada seluruh masyarakat Desa Bumiharjo yang tidak sesuai RTS.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan problem penelitian dari literature atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui Pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Penelitian ini menghasilkan Bahwa pendistribusian beras subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak sesuai dengan RTS yang telah ditentukan, yang dimana Beras Raskin telah dibagikan secara merata, ini tidak sesuai dengan Pedum Raskin 2015, juga tidak sesuai dengan Pandangan Ekonomi Islam dilihat dari Prinsip distribusi Ekonomi Islam yaitu tentang poin Keadilan, karna keadilan bukan di lihat dari pembagian merata namun Prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam itu harusnya disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan juga kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat walau hanya dikasih bantuan Beras Subsidi (RASKIN) dan bantuan lainnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang dirahmati oleh Allah SWT.

Skripsi dengan judul “*Pendistribusian Beras Subsidi (Raskin) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, syukur alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Muhibbin, M. Ag Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Fatoni, M. Ag (Kaprod Ekonomi Islam) dan H, Ahmad Furqon, Lc, MA (Sek. Prodi EI) yang telah memberikan nasehat, motivasi dan arahan bagi penulis selama menjadi mahasiswa.
4. H. Khoirul Anwar, M.Ag dan Mohammad Nadzir, SHI.,MSI selaku Pembimbing I dan II, terima kasih atas segala kesabaran

dan ketulusannya membimbing serta mengarahkan penulis dari awal sampai proses paling akhir dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali berbagai pengalaman dan pengetahuan selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Budi Sugiharto, Ibu Kepala Desa Siti Aminah, Bapak M. Amsar Roedi, Bapak H. Musyaffak, dan seluruh Perangkat dan Semua Masyarakat Desa Bumiharjo. Terima kasih telah bersedia memberikan informasi, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi di Desa Bumiharjo.
7. Keluarga besarku yang sudah memberikan do'a, dorongan dan semangat untukku, dengan bantuan mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan yang sepatasnya dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 26 November 2015
Penulis,

Habib Mansyur
NIM. 112411081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.	vi
TRANSLITERASI.	vii
HALAMAN ABSTRAK.	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR ..	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KONSEP DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM SERTA MEKANISME DISTRIBUSI RASKIN	
A. Teori Tentang Distribusi Dalam Ekonomi Islam..	18
1. Pengertian Distribusi.	19

2.	Konsep Moral Islam Dalam Sistem Distribusi	21
3.	Instrumen-instrumen Distribusi.....	24
4.	Prinsip-prinsip Distribusi	29
B.	Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan.....	41
1.	Sarana Pertama: Bekerja	42
2.	Sarana Kedua: Jaminan Sanak Famili Yang Berkelapangan.....	49
3.	Sarana Ketiga: Zakat	50
4.	Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan segala Sumbernya.	52
5.	Sarana Kelima: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu	53
C.	Mekanisme Distribusi Raskin.....	55
1.	Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin..	55
2.	Penetapan Pagu Raskin.....	60
3.	Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM).	64
4.	Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin..	66
5.	Monitoring dan Evaluasi.....	67
6.	Pelaksanaan Penyaluran Ras-kin Sampai Titik Distribusi (TD)	68
7.	Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB	70
8.	Penyaluran Beras Raskin dari TB ke TRS-PM.	70
9.	Pembiayaan.	71

**BAB III DISTRIBUSI RASKIN DI DESA BUMIHARJO
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

A. Profil Desa Bumiharjo.....	73
1. Kondisi Geografis	73
2. Kondisi Demografis	75
3. Kondisi Sosial.	77
4. Kondisi Kesehatan.....	80
5. Pendidikan.....	81
6. Kondisi Ekonomi.....	82
B. Mekanisme Pembagian Raskin di Desa Bumiharjo	84

**BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI RASKIN DI DESA
BUMIHARJO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

A. Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak..	90
B. Kesesuaian Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam..	96
C. Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan Dengan Konsep Islam.....	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	117
B. Saran-saran.....	118
C. penutup.....	119

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

Agar agama Islam tidak dinilai gagal dalam mengemban misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, maka boleh jadi orang akan menjauhi bahkan akan meninggalkan ajaran agama yang diyakininya selama ini.¹

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu

¹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 205.

mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian/Lembaga [K/L] yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus [OPK]. Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu Program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 (enam belas) tahun, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS),

durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pada awal tahun 2014 dilakukan percepatan penyaluran Raskin bulan Nopember-Desember ke bulan Februari-Maret dampak bencana alam yang melanda hampir di sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2014.²

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat. Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai 1966 berubah menjadi “kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya Orde lama (1959-1966). Selama Orde baru (1966-1998), sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan keluarga yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, namun dalam prakteknya cenderung tidak demokratis, dan tidak adil.

²Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, Kata Pengantar, hlm. iv

Pembangunan ekonomi pada masa Orde baru misalnya, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Elite ekonomi telah mendapatkan lebih banyak kemudahan dan dukungan, karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah, yang pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut. Timbulnya krisis moneter yang dirasakan bangsa ini pada 1997, elite ekonomi di Indonesia langsung terpukul oleh dua hal yakni: membengkaknya nilai utang dolar dalam rupiah dan mahalanya biaya produksi yang selama ini berbasis input impor.³

Diskusi tentang distribusi sangat erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Oleh karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam. Secara umum asas kebijakan ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu, persoalan distribusi adalah *somnum bonum* dari segala aktivitas ekonomi Islam.

³Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 2.

Prinsip pokok ekonomi konvensional adalah efisiensi. Prinsip ini muncul secara langsung, dari definisinya berkenaan dengan problema ekonomi. Jika keinginan adalah tidak terbatas dan sumberdaya-sumberdaya terbatas, maka pemecahannya adalah dengan bertindak “ekonomis”. Inilah yang disebut dengan efisiensi, yaitu: “mengerjakan sesuatu yang terbaik dengan apa yang dimiliki”. Jika keinginan manusia adalah sangat tak terbatas dan sumberdayanya adalah langka, manusia tidak dapat memenuhi kepuasan masyarakat. Di dalam kerangka konvensional, konsep efisiensi diartikan memaksimalkan kepuasan dengan sumber-sumber yang memadai, akan tetapi makna efisiensi dalam kerangka islam adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber-sumber yang memadai. Dua konsep ini adalah berbeda. Struktur masyarakat “yang baik” tidak hanya ditentukan oleh “efisiensi” dalam alokasi barang-barang modal tetapi juga “perhatian yang fair” dalam distribusi barang kapital secara adil. Dalam hal ini kapitalisme telah gagal menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana” memproduksi dengan cara mendistribusikan sumberdaya produktif secara adil.⁴

Penelitian ini ingin melihat konsep distribusi dalam sistem ekonomi islam, dengan keyakinan bahwa sistem ekonomi islam memuat konsep distribusi yang sarat akan nilai keadilan, moral dan norma. Penelitian ini juga mencoba mencari konsep distribusi ekonomi islam yang dapat di aplikasikan dalam pendistribusian

⁴Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 43.

RASKIN secara komprehensif. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pendistribusian Subsidi Beras (Raskin) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Kesesuaian Praktek Beras Subsidi(RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dengan Sistem Distribusi Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktek Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian Praktek Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dengan Sistem Distribusi Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah kegiatan distribusi.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada umumnya dan jurusan Ekonomi Islam khususnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktek distribusi Beras Miskin(Raskin) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mengenai aturan-aturan dalam ekonomi sesuai dengan syari'at Islam.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah distribusi dalam Ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan masalah program beras bersubsidi (Raskin) memang bukan yang pertama kali. Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang :“Pendistribusian Subsidi Beras (Raskin) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Selain itu, penulis sudah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang

sudah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

Dalam Skripsi Zullfa, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Muamalah, Tahun 2014, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian beras Raskin di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin. Beras Raskin tidak hanya dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) saja. Namun, beras juga dibagikan kepada setiap rumah tangga. Selain itu, praktek distribusi beras Raskin secara merata di Desa Purwokerto juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena beras Raskin merupakan hak masyarakat miskin saja. Sehingga apabila beras Raskin juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak miskin maka dalam proses distribusi tersebut telah terdapat unsur ketidakadilan dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah.⁵

Dalam Skripsi Yusuf Tri Anggoro, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Raskin (Studi Kasus Program Beras untuk Keluarga Miskin Di Kelurahan

⁵Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)” tahun 2007 dijelaskan bahwa implementasi program Raskin di Kelurahan Susukan masih belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat Raskin, ketidaktepatan jumlah, dan ketidaktepatan waktu.⁶

Skripsi Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 2011 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin termasuk dalam kriteria baik karena jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan dalam variabel Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga

⁶Yusuf Tri Anggoro, *Evaluasi Kebijakan Raskin (Studi Kasus Program Beras untuk Keluarga Miskin Di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)*, Universitas Diponegoro, 2007.

Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan.⁷

Skripsi Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2012, “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Raskin di desa masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi program terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah dalam hal pengurangan kuota beras, terlambatnya distribusi beras, sistem pembayaran beras, dan tidak berfungsinya unit pengaduan masyarakat.⁸

Skripsi penulis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang Raskin belum ada yang membahas secara spesifik tentang pendistribusian Beras Subsidi(RASKIN)dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan

⁷Yossy Herma Panjaya, *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)*, Universitas Diponegoro, 2011.

⁸Mohammad Wahyuddin, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Universitas Hasanuddin, 2012.

Taylor (1975:5) dalam Lexi j. Moleong adalah: suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).⁹

Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹⁰

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.¹¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

⁹Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 4

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.IV, Bandung: CV. Alfabeta, 2008, hlm.14.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. II., hlm. 22.

3. Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta.¹² Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.¹⁴

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.¹⁵ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni berupa hasil wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, khususnya pelaksana dan pengawas distribusi serta penerima beras bersubsidi (Raskin).

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

¹² Jusuf Soewadji, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Jakarta :Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 145.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 137.

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dokumen tentang jumlah alokasi Raskin dan pedoman penyaluran Raskin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁷ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni aparat desa dan pelaksana distribusi beras bersubsidi (Raskin), serta masyarakat Desa Bumiharjo khususnya yang mendapatkan beras Raskin.

b) Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki untuk suatu tujuan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-4, 2008 H. 225

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Jakarta :Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 151

tertentu¹⁸. Dalam hal ini peneliti mengamati lokasi Warung desa (WARDES) tempat dimana pendistribusian berlangsung yang di terima masyarakat. Penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi yaitu untuk meyelidiki praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yaitu tentang darimana dan dimana beras bersubsidi diserahkan, siapa yang bertanggung jawab untuk membaginya, kapan dan berapa kali beras Raskin didistribusikan dalam setahun serta bagaimana mekanisme pembagian beras bersubsidi kepada masyarakat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya dan profil Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, struktur organisasi, tujuan, jumlah Pengurus dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 70

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986, hlm. 334.

landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono²⁰ ”analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.²¹

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Cet. Ke-16, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 231.

²¹Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. 10, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 161.

Bagian awal, meliputi: Halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penelitian.

BAB II: KONSEP DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM SERTA BERBAGAI SARANA UNTUK MENGHAPUS KEMISKINAN DAN MEKANISME DISTRIBUSI RASKIN

- A. Teori Tentang Distribusi Dalam Ekonomi Islam
- B. Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan
- C. Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Raskin

BAB III: MEKANISME DISTRIBUSI RASKIN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK.

- A. Profil Desa Bumiharjo
- B. Mekanisme Pendistribusian Raskin Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

BAB IV: ANALISIS DISTRIBUSI RASKIN DI DESA BUMIHARJO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Bab ini berisi tentang analisis pendistribusian subsidi beras (Raskin) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dan juga Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan Dengan Konsep Islam.

BAB V: Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

Pada bagian akhir skripsi ini berisi:

Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM SERTA BERBAGAI SARANA UNTUK MENGHAPUS KEMISKINAN DAN MEKANISME DISTRIBUSI RASKIN

A. Konsep Distribusi dalam Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi.¹

Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.²

Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi dipusatkan pada barang-barang pasca produksi. Sistem kapitalis hanya mengkaji pada masalah kekayaan yang dihasilkan bukan pada kekayaan secara keseluruhan. Lain halnya dengan Islam, Islam menjelaskan masalah distribusi secara lebih luas. Islam tidak saja

¹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, hlm. 149-150.

² *Ibid.*, hlm. 149-150.

membahas masalah kekayaan pasca produksi, namun juga pengaturan kepemilikan sumber-sumber produksinya. Oleh karena itu, yang menjadi titik awal dalam ekonomi Islam adalah masalah distribusi.³

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.⁴ Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

³Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam "Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab, Jakarta : Khalifa, 2006, hlm. 211-212

⁴ Meity Taqdir Qodratilah, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, hlm. 100.

⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 46-48.

الْأَغْيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr : 7).⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.⁷

Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

⁷ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 50.

hanya terpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.⁸

2. Konsep Moral Islam Dalam Sistem Distribusi

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitasnya, dimana motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya

Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk

⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah *azza wa jalla* seperti dalam firman-Nya:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠١﴾

Artinya: kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.⁹

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi:

- a. Kepemilikan Umum (*al milikiyah al ammah / collective property*)

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas dan juga termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

- b. Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

- c. Kepemilikan individu

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.

Persoalan kepemilikan dalam terma ekonomi Islam didasari atas konsep tauhid. Allah sebagai Mahapencipta adalah pemilik segala sesuatu. Dia telah menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut, sungai dan lain-lain.

Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah. Diatur dengan peraturan yang diturunkan-Nya. Bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatu bersifat tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya. Dengan kedudukan ini manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengolah bumi beserta isinya bagi kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dalam ayat 20 surat Luqman ditegaskan bahwa Allah telah menyempurnakan

nikmat lahir batin kepada manusia dengan menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi kepada manusia.¹⁰

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (Q.S Luqman: 20)¹¹

3. Instrumen-instrumen Distribusi

a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fiqh zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹² Zakat merupakan salah satu ibadah

¹⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm.138.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

¹² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam "Hukum Zakat", Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996, hlm. 34.

yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah secara individu dan secara sosial. Dengan mengeluarkan zakat maka akan mensucikan harta dan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.¹³

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ^ط وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

¹³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 134.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

b. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepada sesama. Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat yaitu menyangkut delapan golongan di atas, namun sedekah lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat kepada Allah.¹⁵

c. Wakaf

Wakaf merupakan suatu pemberian yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syari"at.¹⁶

d. Nafkah

Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya bahwa tugas imam atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Namun lebih dari itu, negara juga

¹⁵ Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 143.

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 174.

bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.¹⁷

e. Wasiat

Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal.¹⁸

f. Ganimah

Ganimah adalah harta rampasan yang diperoleh dari suatu pertempuran yang seperlimanya diperuntukkan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang bepergian jauh sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41 :

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 143-144.

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 174.

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil...”¹⁹

g. *Fa'i*

Fa'i adalah semua harta yang didapatkan dari kaum kafir dengan sukarela tanpa melalui pertempuran. Distribusi *fa'i* pada dasarnya sama dengan distribusi *ganimah* yaitu diperuntukkan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang bepergian jauh sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.²⁰

4. Prinsip-prinsip Distribusi

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S. al-Hasyr (59): 7, :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Prinsip tersebut yakni:

a. Larangan riba, dan garar

Kata riba dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut etimologi, kata *ar riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihi keuntungan dari saah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.²¹

b. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut.

²¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 77.

Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara" termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.²²

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Az-Zariat (51); 19) :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan

²² Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, hlm. 155.

orang miskin yang tidak mendapat bagian.²³

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.²⁴

d. Keadilan dalam distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *keadilan* merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk kalimat

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

²⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 85.

berita. Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak ada empat makna keadilan, yakni:

Pertama, ‘*adl*’ dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur’an, antara lain pada Q.S. an-Nisa (4): 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁵

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Q.S. asy-Syura (42): 15;

فَلِذَلِكَ فَادَعُ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ط
 وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ^ط مِنْ كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ^ط
 بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ^ط لَا
 حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^ط

Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".²⁶

Kata ‘*adl* dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S. an-Nisa (4): 58,

²⁶ *Ibid.*,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٥﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Di tegaskan, *Wa iza hakamtum baina an-nasi an tah}kumu bi al ‘adl* yang artinya “Apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang” . pengertian ini ditemukan dalam Q.S. al-Maidah (5): 95 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ

مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ سَحْمًا بِهٖ ذَوَا

عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ

عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.²⁷

Dan Q.S. al-Infithar (82): 7.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٥٦﴾

Artinya : yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan

²⁷ *Ibid.,*

menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,²⁸


Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, *Alladzi khalaqaka fa-sawwaka fa-'adalaka*, yang artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu seimbang)²⁹

Ketiga, kata *'adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah ‘kezaliman’, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S. al-An’am (6): 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm 81.

إِلَّا وَسْعَهَا ^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ^ص وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ^ب ذَٰلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Pengertian *'adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

Keempat, kata *'adl* yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. *'Adl* di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Q.S. Ali’Imran (3): 18,

:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨٠﴾

Artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁰

Menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai *Qa'iman bi al-qist* yang artinya “yang menegakkan keadilan”.

Kata *'adl* juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

³¹ *Ibid.*, hlm. 81-83.

e. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.³²

³² *Ibid.*, hlm. 86.

B. Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya. Ia tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan --walaupun ia *ahlu dzimnah* (non muslim yang hidup dalam masyarakat Islam)—kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.

Faktor apa saja yang dapat menunjang kehidupan seperti ini di dalam masyarakat Islam? Sarana apa sajakah yang digunakan Islam untuk menjamin perwujudan kehidupan

tersebut? Islam menciptakan kehidupan seperti itu dengan dukungan para pengikutnya lewat berbagai sarana.³³

1. Sarana Pertama: Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(al-Mulk: 15)³⁴

Yang dimaksud dengan **bekerja** adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.

Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting

³³ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm.50.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah. Manusia diperintahkan Allah untuk memakmurkannya sebagaimana terkandung dalam nasihat Nabi Saleh a.s. kepada kaumnya:³⁵

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Hud: 61)³⁶

Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih amal yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm.50.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

masarakat. Islam tidak akan menutup peluang kera bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atau masyarakat secara fisik ataupun mental. Setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh islam.

Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Hal itu akan terwujud apabila sistem Islam –yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi—dilaksanakan secara konsisten.

Islam menyingkirkan semua faktor penghalang yang menghambat seseorang untuk bekerja dan berusaha di muka bumi. Keterangan ini secara rinci sebagai berikut:

- a. Di antara manusia ada yang enggan bekerja dan berusaha dengan alasan bertawakal dan pasrah kepada Allah SWT dan menunggu rezeki dari langit. Mereka salah memahami ajaran Islam. Pasrah kepada Allah tidak berarti meninggalkan amal dan usaha yang merupakan sarana untuk memperoleh rezeki. Motto Islam, seperti yang diucapkan Nabi saw. dalam sejumlah hadits, sangat menghargai kerja. Salah satu syiar Islam berbunyi, “Semaikanlah benih, kemudian mohonlah buah dari rabbmu.”
- b. Di antara manusia ada yang meninggalkan kerja dengan alasan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah

SWT dengan cara menyembah-Nya terus-menerus. Hal ini didasarkan firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (adz-Dzaariyat: 56)³⁷

Menurut mereka, seseorang tidak boleh lalai menyembah Allah. Dengan demikian, kesibukan mengurus kepentingan pribadi harus ditinggalkan. Seseorang harus memberikan hak Allah dengan menyembah-Nya secara total, seperti halnya rahib dalam biara.

Namun, Rasulullah saw. mengajarkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang dinamakan biarawan atau biarawati. Suatu amal usaha duniawi, apabila dilandasi niat baik, dilakukan dengan tekun, dan sejalan dengan aturan Islam, dianggap sebagai ibadah. Apabila seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, berbuat baik terhadap karib kerabat dan tetangganya, atau mendukung perbuatan baik dan membela kebenaran, sama halnya dengan berjihad di jalan Allah.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

- c. Ada pula yang berpaling dari amal karena menganggap suatu jenis profesi sebagai pekerjaan rendah. Misalnya, kebanyakan orang Arab pada masa dahulu memandang rendah pekerjaan ketrampilan tangan. Bahkan, seorang penyair menghina lawannya karena salah seorang pendahulunya berprofesi sebagai pandai besi. Sang penyair menganggap profesi tersebut sebagai aib yang terbawa hingga hari kiamat! Mereka lebih suka meminta-minta daripada melakukan pekerjaan yang dianggap hina itu.

Islam datang lalu mengubah pemahaman yang salah ini. Ia menjunjung nilai kerja, mengecam pengangguran, dan menyalahkan mereka yang menggantungkan diri kepada orang lain. Ia menjelaskan bahwa semua usaha yang halal adalah amal yang mulia walaupun segolongan orang memandangnya hina dan rendah.³⁸

- d. Ada orang yang berpaling dari kerja karena tertutupnya peluang tersebut di kampung halaman atau tempat kelahirannya. Sementara itu, ia tidak suka merantau, enggan bepergian, atau takut mengembara. Ia lebih suka tinggal di kampung halamannya dengan status penganggur daripada merantau mencari rezeki. Islam

³⁸Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 59.

mendorong orang-orang seperti ini untuk hijrah memperbaiki kondisi. Bumi Allah ini luas dan rezekinya tidak terbatas di suatu tempat. Seseorang yang meninggal dalam perantauan dan jauh dari keluarganya akan sangat dihargai. Ia akan mendapatkan pahala di surga sebanding dengan jarak antara tempat kelahiran dan tempat kematiannya.³⁹

Sehubungan dengan ini, Allah SWT berfirman:

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا
وَسَعَةً ۗ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴾

Artinya: Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasull-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa` : 100)⁴⁰

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm.61

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

- e. Segolongan orang berpaling dari aktifitas kerja karena mengharapkan bagian dari zakat. Ada pula yang mengharapkan sedekah dan sumbangan orang lain tanpa berusaha sedangkan ia sendiri berbadan kuat, tidak cacat, dan mampu bekerja. Ia menghinakan diri di hadapan orang lain dengan mengorbkan perasaan dan rasa malu. Sungguh sayang, kondisi seperti ini banyak kita temukan di negara-negara Islam. Menurut pandangan Islam, orang-orang yang tidak cacat dan mampu bekerja ini tidak berhak menerima zakat atau sedekah lainnya.
- f. Sebagian orang berpaling dari bekerja dan berusaha karena tidak mampu mengelola pekerjaan walaupun ia memiliki kekuatan. Ia hanya memiliki sedikit pengalaman, kurang pengetahuan tentang sarana mencari rezeki, dan tidak begitu memahami cara. Berusaha akibatnya, ia menganggur dan menggantungkan diri dan keluarganya kepada penguasa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Islam mengharuskan pemberian kemudahan kepada orang tersebut dan mempersiapkan lowongan kerja yang sesuai untuknya. Ini merupakan kewajiban anggota

masyarakat pada umumnya dan para penguasa pada khususnya.⁴¹

2. Sarana Kedua: Jaminan Sanak Famili Yang Berkelapangan

Islam memiliki prinsip orisinal di dalam syariatnya. Ia menuntut setiap individu memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya, yaitu bekerja dan berusaha. Lalu, bagaimanakah nasib orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja? Haruskah mereka dibiarkan begitu saja? Apakah dosa para janda yang ditinggalkan suami tanpa harta benda? Apakah salah anak-anak kecil dan orang tua renta yang tidak berdaya? Apakah dosa orang zimmi, sakit, atau cacat? Apa pula dosa mereka yang tertimpa bencana alam sehingga tidak lagi mampu berusaha? Haruskah mereka dibiarkan tergilas roda kehidupan hingga hancur?

Tidak. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan memintaminta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antaranggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini,

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm.68.

hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental. Inilah hakikat kejadian yang didukung oleh hakikat syariat.⁴²

Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Anfal:75)⁴³

3. Sarana Ketiga: Zakat

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal itu dilakukan dengan

⁴² Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 73.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

niat *fi sabilillah*. Orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan.

Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Lalu, apa yang harus dilakukannya?

Islam tidak pernah melupakan mereka. Allah SWT telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.

Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin dan kaum papa. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw. menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapuskan kemiskinan. Ketika mengurus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta orang-orang kaya di negeri itu lalu memberikannya kepada kaum kafir di kalangan mereka juga. Abu Hanifah dan para

sahabatnya pun berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan selain kepada orang-orang miskin.⁴⁴

4. Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan segala Sumbernya

Dalam sistem Islam, sumber-dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul Mal --yang berasal dari berbagai sumber-- juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintah muslim yang terhimpun di Baitul Mal dapat dipergunakan.

Harta Baitul Mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum.

Di samping itu, terdapat sumber pendapatan lainnya. Mereka yang membutuhkan, misalnya, berhak mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang. Mereka juga berhak mendapatkan bagian dari upeti dan

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 87.

segaa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan muslim.⁴⁵

Firman Allah SWT:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَجْمَعُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(al-Anfal:41)⁴⁶

5. Sarana Kelima: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 139.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Orang seperti itulah yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ia mendahulukan orang lain walaupun ia sendiri dalam kesempitan. Ia menganggap harta sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain, bukan sebagai tujuan. Hatinya diliputi kebaikan dan kasih sayang. Ia senantiasa maumenolong tanpa diminta. Semua itu dilakukannya hanya untuk mencari restu Allah dan keridhaan-Nya, bukan karena mau disanjung atau ingin populer. Bukan pula karena takut hukuman penguasa.

Sebagai agama, Islam harus memperhatikan sisi moral dan akhlak yang luhur ini. Ia tidak hanya puas dengan berbagai kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan diterapkan oleh pemerintah. Sebab, menurut pandangan Islam, sisi moral dan akhlak bukan sekadar sarana untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial. Ia juga merupakan salah satu ciri insan saleh yang layak mendapatkan restu Allah dan tinggal bersama nabi di surga-Nya.

Karena itulah, kita temukan beberapa ayat Al-Qur'an yang memberikan kabar gembira, mendorong dan mengancam, menyerukan derma dan infak, serta mengancam kekikiran. Hal itu disampaikan dengan kalimat yang indah, tegas, namun juga puitis. Ancamannya mampu melelehkan hati yang keras dan menggerakkan tangan yang kikir sehingga mau memberikan pertolongan.⁴⁷

Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Atinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (al-Baqarah: 245)⁴⁸

C. Mekanisme Distribusi Raskin

1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 160-161.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).⁴⁹

- a. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)
 - 1) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun

⁴⁹ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm 26.

kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional

- 2) Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- 3) Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.BULOG.co.id).⁵⁰

b. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

- 1) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
- 2) Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

⁵⁰ *Ibid.,*

- 3) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)
- 1) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
 - 2) Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - 3) Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

- 4) Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat.⁵¹
- d. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)
- 1) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis (Juknis Raskin).
 - 2) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - 3) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

⁵¹ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm. 27.

- 4) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.⁵²
2. Penetapan Pagu Raskin
 - a. Penetapan Pagu Raskin Nasional
 - 1) Pagu Raskin Nasional tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2015.
 - 2) Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
 - 3) Besaran Pagu Raskin Nasional tahun 2015 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
 - 4) Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR RI dapat menambah alokasi pagu Raskin Nasional pada tahun 2015.
 - 5) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/ kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

⁵² Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm.28

maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016

- 6) Daftar wilayah administrasi propinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Raskin 2015 mengacu pada MFD (Master File Desa) semester I Tahun 2014 dari BPS.⁵³
- b. Penetapan Pagu Raskin Provinsi
- 1) Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.⁵⁴

⁵³ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm. 29.

⁵⁴ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm 29.

- c. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota
 - 1) Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2015.
 - 2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/ kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanani oleh APBD sesuai dengan kemampuan.⁵⁵
- d. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - 1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang

⁵⁵ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm. 30.

menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

- 2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/ kelurahan/pemerintah setingkat.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*,

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala

- Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e. Mudes/ Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/ kelurahan.
 - f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
 - g. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
 - h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
 - i. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan

kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.

- j. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2015
 - k. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2015.
 - l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah daerah setempat.
 - m. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.⁵⁷
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
- a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
 - b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
 - c. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang

⁵⁷ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm 32.

dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

- d. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.⁵⁸
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
 - b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
 - c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
 - d. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota

⁵⁸ *Ibid.,.*

- e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.
 - f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.⁵⁹
6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
 - b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.
 - c. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
 - d. Mekanisme Penyaluran
 - 1) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota

⁵⁹ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm 32.

atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.

- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin K a b u p a t e n / K o t a / K e c a m a t a n / Pelaksana Distribusi.
- 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebiakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin

dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilaah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.⁶⁰

7. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke TRS-PM
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.⁶¹
8. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
 - a. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.

⁶⁰ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm 34.

⁶¹ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm. 35.

- b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
 - c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.
9. Pembiayaan
- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
 - b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi,

koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.⁶²

⁶² Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, hlm. 35.

BAB III
DISTRIBUSI RASKIN DI DESA BUMIHARJO
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Bumiharjo

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Demak. Secara geografis, wilayah Kabupaten Demak terletak di antara $110^{\circ}48'47''$ BT dan $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43$ LS dengan kondisi tanah berupa tekstur tanah halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung). Dilihat dari sudut kemiringan tanah, rata-rata datar. Dengan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut (sudut elevasi) wilayah kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas $\pm 1.149,07$ km², yang terdiri dari daratan seluas $\pm 897,43$ km², dan lautan seluas $\pm 252,34$ km². Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km² dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2015), Kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 249 desa dan kelurahan terdiri dari 243 desa dan 6

kelurahan. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Demak adalah Desa Bumiharjo.

Desa Bumiharjo berada dibawah pemerintahan Kecamatan Guntur, secara administrasi wilayah Desa Bumiharjo terdiri atas tiga dukuh (dusun), yaitu: dusun Bakung, dusun Pojok, dan dusun Bomo. Desa Bumiharjo terbagi atas 3 RW yang terdiri atas 22 RT. Wilayah RW I seluruhnya berada di dusun Bakung, yaitu terdiri atas 7 RT; Dusun Pojok berada di wilayah RW II yang terdiri atas 7 RT dan Dusun Bomo di wilayah RW III yang terdiri atas 8 RT.¹

Secara geografi wilayah Desa Bumiharjo memiliki luas sebesar 329 Ha, dengan kondisi topografis dataran. Wilayah Desa Bumiharjo terletak antara 6°57'17" LS - 6°58'10" LS dan 110°38'27" BT - 110°38'24" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Turitempel Kecamatan Guntur.
- Sebelah Barat : Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur.
- Sebelah Timur : Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur.
- Sebelah Selatan: Desa Tunjungharjo Kabupaten Grobogan.

Secara geografis Desa Bumiharjo berada 8 km dari jalan nasional Semarang-Demak. Ketinggian wilayah antara 0-350 meter di atas permukaan laut (dpl). Orbitasi

¹ Data Buku Profil Desa Bumiharjo 2015, hlm. 2.

dari pusat pemerintahan desa ke ibukota kecamatan sekitar 6 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 10 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit perjalanan dengan sepeda motor.

Kawasan resapan air dan sempadan sungai yang ada di Desa Bumiharjo yaitu Sungai B-15. Kawasan cagar budaya terdapat di Dusun Bomo yaitu Sumur Wali peninggalan Syeikh Hasan Munadi, punden desa.²

2. Kondisi Demografis

a. Kependudukan

Demografi Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada bulan Oktober 2015 adalah sebanyak 3.512 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.113 KK. Dengan rincian pada tabel dibawah ini:

1) Berdasarkan jenis kelamin

Tabel Klarifikasi Jumlah Penduduk Desa Bumiharjo

Jenis Kelamin	Laki – laki	Perempuan
Jumlah/jiwa	1.769	1.743

Tabel. 1 Klasifikasi menurut jenis kelamin.³

Berdasarkan tabel diatas per tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan

² *Ibid.*, hlm. 2

³ Data Buku Profil Desa Tahun 2015, hlm 3

perempuan berimbang hanya selisih sedikit yaitu 26 jiwa lebih banyak laki – laki dari pada perempuan.⁴

2) Berdasarkan kelompok umur

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Bumiharjo berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

Tabel Klasifikasi Penduduk Menurut Umur

No	Kelompok umur	Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 16 tahun	488	442	930 orang
2	17 – 30 tahun	442	438	880 orang
3	31 – 45 tahun	411	405	816 orang
4	46 ke atas	428	458	886 orang
Total		1.769	1.743	3.512 orang

Tabel. 2 Klasifikasi menurut kelompok umur.⁵

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk desa lainnya di Kecamatan Guntur, maka jumlah penduduk Desa Bumiharjo tidak jauh beda diantara Desa lainnya. Hanya selisih beberapa saja seperti banyaknya jumlah

⁴ Data Demografi Desa Tahun 2015

⁵ Data Buku Profil Desa Bumiharjo 2015, hlm. 8

penduduk pada Desa Bakalrejo dengan jumlah penduduk 5.362 jiwa yang berKTP. Disamping itu berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah desa Bumiharjo, maka dapat diketahui pula tingkat kepadatan penduduk Desa Bumiharjo rata-rata 1.22 jiwa/km.

3. Kondisi Sosial

Berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat Desa Bumiharjo dapat dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya dilihat dari aspek olahraga, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat menyukai olahraga hal ini tercermin dari banyaknya event-event olahraga diantaranya sepakbola, bolavoli dan bulutangkis, terkhusus sepakbola ada liga antar RT se-Desa Bumharjo yang dipertandingkan setiap sabtu sore di lapangan Bumiharjo, hal ini yang mampu mempererat persaudaraan antar masyarakat di Desa Bumiharjo.

Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum. Masyarakat Desa Bumiharjo bersama-sama menjaga, melestarikan dan merawat fasilitas umum seperti lapangan sepakbola, bolavoli, tempat peribadatan, sekolah dan lain sebagainya, seperti dijelaskan tabel di bawah ini :

**Tabel Klasifikasi Sarana Umum
Desa Bumiharjo**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	19
3	PAUD	2
4	Taman Kanak-kanak	2
5	Sekolah Dasar	2
6	Madrasah Tsanawiyah	1
7	Balai Desa	1
8	Lapangan Olahraga	2
Total		32

Tabel. 3 Klasifikasi sarana umum desa.⁶

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa masyarakat bersama perangkat Desa Bumiharjo sangat memperhatikan sarana umum guna menjaga kondusifitas kehidupan bermasyarakat.

a. Kondisi Budaya

Masyarakat Desa Bumiharjo sebagai masyarakat jawa memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan sejak dulu hingga sekarang. Budaya tersebut antara lain:

- 1) Tahlilan, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bumiharjo pada hari kamis malam jum'at di rumah warga dengan cara bergilir tempat.

⁶ Data Buku Profil Desa Bumiharjo 2015, hlm. 25.

- 2) Berzanji, budaya ini dilaksanakan pada hari minggu malam senin di Masjid dengan cara membaca kitab shalawat.
- 3) Yasinan, dilaksanakan pada hari minggu siang oleh ibu-ibu dengan membaca Yasin di rumah warga dengan bergilir tempat.
- 4) Nariyyahan, kegiatan Nariyah merupakan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan oleh para guru Madrasah Diniyyah pada tanggal sebelas qomariyyah sehabis sholat isya'.⁷

Begitupun dengan upacara adat yang ada di Desa Bumiharjo ini dipengaruhi ajaran Islam diantaranya upacara pernikahan, kelahiran, kematian, sedekah bumi dan lain sebagainya.

b. Kondisi Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Bumiharjo diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari raya besar Islam, pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, baik di masjid, mushola, terorganisir maupun individu antar rumah penduduk.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Amsar Roedi sebagai Perangkat yang menjabat Bekel Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015.

Lingkungan masyarakat sangat bernuansa Islam dengan sering diadakannya pengajian rutin selapanan, pengajian hari besar Islam, tampak juga bangunan masjid yang megah, mushola yang banyak serta masyarakat yang shalat berjama'ah menambah nuansa Islami Desa Bumiharjo.

4. Kondisi Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Bumiharjo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas	-
2	Puskesmas Keliling	1
3	Tenaga medis puskesmas	-
4	Tenaga non medis puskesmas	-
5	Toko obat	1
6	Apotik	-
7	Dokter umum	-
8	Dokter gigi	-
9	Dokter spesialis	-
10	Mantri kesehatan	-
11	Bidan	4
12	Dukun bayi berijazah	-
13	Posyandu Balita	3
14	Posyandu Lansia	1

Tabel. 4 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa⁸

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Bumiharjo ke puskesmas / puskemas pembantu terdekat adalah 0.7 km atau 30 km/ jam apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 60 km / jam.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Bumiharjo akan secara bertahap merencanakan dan

⁸ Data Buku Profil Desa Bumiharjo 2015, hlm. 38.

menganggarkan dana pada bidang pendidikan baik melalui Anggaran Dasar Daerah, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Demak.

Untuk melihat taraf / tingkat pendidikan penduduk Desa Bumiharjo, jumlah angka putus sekolah, jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel Perkembangan Penduduk Desa Menurut Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamatan Sekolah non formal dan belum sekolah	730
2	Tamat Sekolah Dasar	1900
3	Tamat sekolah SLTP	541
4	Tamat SLTA	283
5	Akademi/ DI/ DII/ DIII	22
6	Strata I	33
7	Strata II	3
Total		3512

Tabel. 5 Perkembangan Penduduk Desa Menurut Pendidikan Terakhir.⁹

6. Kondisi Ekonomi

Pertanian umumnya merupakan bidang mata pencaharian penduduk pedesaan khususnya di Kabupaten Demak Kecamatan Guntur Desa

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

Bumiharjo. Demikian pula tentunya pada zaman dahulu masyarakat Bumiharjo hidup dengan pertanian. Dengan tiga kali panen setiap tahunnya, dengan deskripsi areal tanah per Ha sebagai berikut:

Tabel Klasifikasi Areal Tanah Desa Bumiharjo

No	Jenis areal tanah	Jumlah
1	Tanah irigasi	0
2	Tanah Tadah Hujan	206
3	Pemukiman	44
4	Kas Desa	79
Total		329

Tabel. 6 Klasifikasi areal tanah desa.¹⁰

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar persawahan Desa Bumiharjo mengandalkan tadah hujan, sehingga hasil panen sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seiring faktor alam yang tidak menentu gagal panenpun sering dialami oleh para petani, untuk mensiasati gagal panen para petani banyak yang menyambi kerjaan dengan jadi buruh bangunan di kota besar, kerja serabutan, membuat kerajinan tangan dari bambu, dan lain sebagainya.

Selain sektor pertanian yang menjadi komoditas andalan Desa Bumiharjo, ada juga sektor yang lain sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

¹⁰ *Ibid.*, hlm.6

Tabel Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tani	966
2	Nelayan	-
3	Dagang	123
4	Buruh Tani	748
5	PNS	32
6	TNI/ POLRI	16
7	Pensiunan	13
8	Swasta	876
9	Jasa Lainnya	35
Total		2809

Tabel. 7 Klasifikasi mata pencaharian.¹¹

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Bumiharjo sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, selain itu sumber pekerjaan yang lain diantaranya dagang, sopir, buruh, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, swasta dan lain sebagainya. Banyak juga penduduk yang bekerja sebagai buruh bangunan hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Desa Bumiharjo kurang potensial, umumnya mereka menjadi buruh pabrik dan buruh bangunan di kota besar.

B. Mekanisme Pembagian Raskin di Desa Bumiharjo

Berdasarkan informasi yang telah didapat dari tinjauan dokumen dan lapangan, mekanisme pelaksanaan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19

program Raskin di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur sebagai berikut :

1. Bupati Demak mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kepala Sub Divre Bulog Wilayah I Semarang dan mengirimkan kepada setiap kecamatan di Kabupaten Demak termasuk Kecamatan Guntur yang berisi tentang alokasi jumlah beras untuk setiap kecamatan dan kelurahan / desa di Kabupaten Demak yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Dari SPA tersebut dapat diketahui bahwa jumlah RTS di Kecamatan Guntur sebanyak 9.657 RTS dengan jumlah beras sebesar 144.855 Kg.
3. Setelah itu SPA tersebut diteruskan ke setiap kelurahan / desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Guntur termasuk Desa Bumiharjo.
4. Satgas Raskin Desa Bumiharjo mengambil beras di gudang Bulog yang ditunjuk dalam surat perintah yaitu Gudang Mangkang Semarang atau Gudang Katonsari Demak dan kadang di Gudang Pedurungan Semarang sesuai dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam SPA dengan membawa cap/stempel.¹²
5. Di Gudang Bulog, kepala gudang melayani distribusi beras kepada Satgas Raskin Desa Bumiharjo atas dasar SPA.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sugiharto sebagai Satgas Raskin Desa Bumiharjo pada tanggal 8 November 2015

6. Penyerahan beras oleh petugas Bulog kepada Satgas Raskin Desa Bumiharjo dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disertai dengan identitas jelas dan cap/stempel.
7. Petugas gudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras Raskin sampai di titik distribusi yaitu di Balai Desa Bumiharjo.¹³
8. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Bumiharjo tercatat memiliki 586 keluarga sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima beras Raskin dengan jumlah beras sebanyak 8.790 Kg dan harga tebus Rp.1.600 / Kg di titik distribusi yaitu di balai desa.
9. Setelah sampai di balai Desa Bumiharjo, Satgas Raskin desa membagi dan menyalurkan beras Raskin ke titik bagi yaitu kepada setiap RT melalui ketua masing-masing RT di Desa Bumiharjo dengan menggunakan angkutan kendaraan roda empat masyarakat menyebutnya (grandong), itu pengangkut di RW III dengan biaya Rp 80.000, sedangkan di RW I dan RW II di angkut ketua RT masing-masing dengan kendaraan bermotor karena alasan meminimalisir biaya, dengan rincian sebagai berikut :

¹³ Pedoman Umum Raskin, 2015 , hlm. 23.

Jumlah Pembagian Raskin per RT di Desa Bumiharjo

RW	Beras / (Kg)	Harga Tebus
I	2.880	4.608.000
II	3.015	4.824.000
III	2.895	4.632.000
Total	8.790	14.064.000

Tabel. 8 Jumlah Pembagian Raskin per RT di Desa Bumiharjo¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Sugiharto sebagai satgas raskin, jatah beras Raskin di Desa Bumiharjo ini di bagikan keseluruhan masyarakat dengan jumlah 1.113 KK secara merata.

10. Setelah sampai di rumah ketua RT, beras yang masih dalam bentuk karungan tersebut warga mengambil beras Raskin dengan membawa baskom atau karung untuk mengambil jatah beras Raskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 07 RW II, banyak warga yang menjual beras Raskin yang baru di dapatnya karena memang kualitas beras Raskin yang ada tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat., bahkan ada yang langsung meminta menjualnya untuk digantikan beras yang lebih baik, misal Raja Lele

¹⁴ Hasil wawancara dengan Satgas Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015.

bungkusan plastik seberat 5 kg. Dan mereka menambah biaya jika kurang.¹⁵

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa mekanisme distribusi Raskin di masing-masing RT yaitu warga RT tersebut yang datang ke rumah ketua RT untuk mengambil beras Raskin. Hal ini jelas memungkinkan adanya keluarga yang memutuskan untuk tidak mengambil atau meminta beras Raskin dengan kesadaran bahwa keluarga tersebut memang sudah berkecukupan atau berada pada golongan warga dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Misalnya keluarga Ibu Siti Aminah, merupakan beberapa keluarga yang tinggal di RT 02 RW I yang tidak mengambil Raskin. Di RT 03 RW III juga ada Pak Subarjo, yang tidak mengambil Raskin. Berdasarkan pendapat dari Ibu Siti Aminah sebagai sarakat Desa yang menjabat Sekretaris Desa dan juga merangkap sebagai Kepala Desa sementara salah satu warga yang tidak mengambil beras Raskin, selain karena beliau merasa sudah mampu, kualitas beras Raskin yang buruk merupakan alasan kedua yang membuat beliau tidak mengambil Raskin.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sofwan Makhin Ketua RT 07/RW III 8 November 2015.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah sebagai sekretaris Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015.

11. Sejak ada peraturan pembayaran baru pada bulan-bulan sebelumnya pembayaran beras Raskin dilakukan jika semua beras Raskin sudah ada di rumah ketua RT maka mereka membayar setelah mendapatkan beras Raskin tersebut, namun peraturan yang baru warga harus menebus beras Raskin terlebih dahulu yang disetorkan kepada ketua RT masing-masing. Setelah itu ketua RT akan menyetorkan pembayaran tersebut ke petugas penarikan uang beras Raskin itu kepada masing-masing perangkat Bekel per RW. Untuk selanjutnya pembayaran tersebut disetorkan oleh Satgas Raskin desa ke Perum Bulog melalui Bank BRI. Apabila pembayaran Raskin di setiap RT tidak juga terkumpul, maka pembayaran menggunakan kas desa terlebih dahulu.

Dapat diketahui bahwa mekanisme pembagian Raskin di Desa Bumiharjo dilakukan dengan sistem bagi rata dimana beras Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 586 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Bumiharjo. Beras Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 1 karung (15 Kg) rata-rata berkurang menjadi 7 Kg untuk setiap rumah tangga di Desa Bumiharjo dan sisannya diberikan kepada ketua RT masing-masing.

BAB IV
ANALISIS DISTRIBUSI RASKIN DI DESA BUMIHARJO
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**A. Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

Agar agama Islam tidak dinilai gagal dalam mengemban misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, maka boleh jadi orang akan menjauhi bahkan akan meninggalkan ajaran agama yang diyakininya selama ini.¹

¹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 205.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian/Lembaga [K/L] yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.²

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Bumiharjo dilakukan dengan sistem pembagian merata dimana beras Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 586 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Bumiharjo. Beras Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 1 karung (15 Kg) berkurang menjadi rata-rata 7 Kg untuk setiap rumah tangga di Desa Bumiharjo.

Pembagian beras Raskin dengan sistem pembagian merata menyebabkan Raskin tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, dikarenakan beras Raskin

²Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, Kata Pengantar, hlm. iv

didistribusikan secara merata, hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Raskin, baik dalam Pedum, Juklak, maupun Juknis Raskin. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras Raskin sebesar 15 Kg/bulan. Namun, dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh RTS menjadi menyusut rata-rata sebesar 7 Kg.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Bumiharjo, antara lain :

1. Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Salah satu yang melatar belakangi terjadinya praktek pendistribusian yang di bagikan secara merata di Desa Bumiharjo ini termasuk sulitnya menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS, maka hanya akan ada sedikit saja rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan mungkin tidak ada.

Tabel kriteria Penerima Program Perlindungan Sosial

No	Variabel Kesejahteraan	Kriteria
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu/papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak

Tabel. 8.kriteria Penerima Program Perlindungan Sosial³

Pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Desa Bumiharjo yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK

³Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2011, dalam *Berita Resmi Statistik*, 06/01/Th. XV, Januari 2012, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan12, pkl. 20:39, 25/11/2015

(mandi cuci kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp 500.000,00. Oleh karena itu, aparat desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Raskin.⁴

2. Budaya Kebersamaan

Masyarakat pedesaan seperti masyarakat Desa Bumiharjo umumnya menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Raskin. Masyarakat Desa Bumiharjo berpendapat bahwa beras Raskin sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat untuk menjaga budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapatkan Raskin meski dengan jumlah yang sedikit yaitu rata-rata 7 Kg/keluarga, daripada mendapatkan beras Raskin dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit.⁵

3. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program Raskin dilakukan guna memberikan informasi kepada

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sugiharto sebagai Satgas Raskin Desa Bumiharjo pada tanggal 8 November 2015

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Amsar Roedi sebagai Perangkat yang menjabat Bekel Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015.

masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima, dan berapa harga beras Raskin.

Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi program Raskin kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Bumiharjo yang membahas tentang masalah Raskin, pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah ketua RT antara kepala desa, satgas Raskin, dan ketua tiap-tiap RT, serta pembinaan bagi satgas Raskin untuk setiap desa yang diselenggarakan oleh camat di kantor kecamatan.⁶

4. Kecemburuan Sosial

Adanya kebersamaan yang hidup bermasyarakat menyebabkan timbul kecemburuan sosial antar warga yang tidak mendapatkan beras Raskin itu pasti. Kecemburuan tersebut menyebabkan masyarakat menuntut kepada aparat desa agar beras Raskin dibagikan secara merata dan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka akan terjadi gejolak dan konflik antara masyarakat dengan aparat desa. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum, ketenangan, kenyamanan dan ketenteraman bersama, kepala desa beserta aparat desa yang lain memutuskan untuk membagi beras Raskin secara merata kepada seluruh rumah tangga di Desa

⁶ *Ibid.*

Bumiharjo walaupun hal itu bertentangan dengan aturan pembagian Raskin yang dimana harus di salurkan kepada yang berhak yaitu sesuai RTS yang ditentukan Pemerintah.⁷

5. Kebiasaan

Tradisi yang sudah berlangsung lama ini yaitu pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata telah berlangsung bertahun-tahun di desa Bumiharjo dan seolah-olah telah menjadi tradisi yang tak mungkin bisa dirubah sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan sesuatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat desa yaitu beras Raskin hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja atau sesuai RTS.⁸

B. Kesesuaian Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.⁹ Kata distribusi disinonimkan dengan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sugiharto sebagai Satgas Raskin Desa Bumiharjo pada tanggal 8 November 2015

⁸ *Ibid.*

⁹ Meity Taqdir Qodratilah, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, hlm. 100.

kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.¹⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya ; Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr : 7).¹¹

¹⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 46-48.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.¹²

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendistribusian beras subsidi Raskin adalah proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman beras dari pemerintah melalui perum bulog kepada masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab II bahwa ada beberapa instrumen distribusi dalam Islam, yaitu zakat, infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, wasiat, *ganimah*, dan *fa'i*. Dalam sistem Islam, semua dana yang bersumber dari instrumen-instrumen distribusi tersebut disimpan dan dikelola oleh negara (baitul mal). Dana-dana tersebut lalu disalurkan pada golongan tertentu dari masyarakat sesuai dengan pos-posnya dan sesuai dengan ajaran Islam.

Di antaranya yang terpenting ialah golongan masyarakat yang berhak mendapat dari pos zakat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat At-Taubah ayat 60 :

¹² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 50.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya ; Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Begitupun juga dana dari infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, dan sebagainya juga harus disalurkan sesuai dengan pos masing-masing.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Berdasarkan argumen-argumen di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Berarti begitu juga dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk menganalisis pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Bumiharjo, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu:

a. Larangan riba, dan garar

Kata riba dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut etimologi, kata *ar riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihkan keuntungan dari saah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran

barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.¹⁴

Dalam hal ini dilihat dari kenyataan bahwa masyarakat yang menerima beras subsidi Raskin di Desa Bumiharjo tidak termasuk golongan riba, karena mereka saling menukar uang dan barang, yaitu yang sudah dijelaskan pada ulasan diatas masyarakat membayar uang sebesar Rp 1.600 sebelum datangnya beras subsidi Raskin. Dan disetorkan pada ketua RT masing – masing, setelah itu masyarakat mengambil haknya yang sudah di bayar di muka.

Namun begitupun dengan larangan *garar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. *Garar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam *gharar* berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa

¹⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 77.

keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.¹⁵

Masyarakat Desa Bumiharjo jelas ada yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal pembagian beras subsidi Raskin, karena warga yang mampu mendapat keuntungan dan sedang warga yang tidak mampu atau RTS mendapat kerugian.

Masyarakat Desa Bumiharjo pun tidak banyak yang tahu tentang hal seberapa besar yang seharusnya mereka dapatkan dari beras subsidi Raskin yang sebenarnya dan siapa yang seharusnya menerima hak beras subsidi Raskin, namun hal ini menjadi rahasia yang sangat rapat dan memang tidak di berikan info seara langsung kepada kalayak masyarakat umum.

b. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 79.

ketentuan syara“ termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.¹⁶

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktek pendistribusian beras Raskin di Desa Bumiharjo dengan sistem bagi rata telah terjadi pengambilan harta dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengambil harta yang seharusnya menjadi hak orang miskin. Karena meskipun masyarakat desa menerima beras Raskin melalui cara yang sah yaitu jual beli, namun pada dasarnya dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur kerelaan dari masyarakat miskin. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak sesuai dalam Sistem Ekonomi Islam.

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap

¹⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, hlm. 155.

harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Az-Zariat (51); 19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹⁷

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.¹⁸

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Desa Bumiharjo yang tidak miskin termasuk salah satu cara

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 85.

memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

d. Keadilan dalam distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *keadilan* merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan).¹⁹

Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi

¹⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 85.

yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *mas{lah{ah*.²⁰

Dengan demikian, dalam persoalan distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Bumiharjo tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Raskin secara merata terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

e. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 133.

kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.²¹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

²¹ *Ibit., hlm. 86.*

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.²²

Berdasarkan keterangan di atas tersebut praktek pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata yang terjadi di Desa Bumiharjo juga tidak sesuai dengan prinsip ini. Beras Raskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi.

²² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 50.

Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa saja atau segelintir orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Harga tebus beras Raskin juga telah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang tercantum dalam Pedoman Umum Raskin sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan pematokan harga yang tinggi. Namun, apabila praktek pendistribusian secara merata ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi.

C. Sarana untuk Menghapus Kemiskinan dengan Konsep Islam.

ISLAM memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan kealiannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai

keajiban yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya. Ia tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan -- walaupun ia *ahlu dzimmah* (non muslim yang hidup dalam masyarakat Islam)—kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.

Faktor apa saja yang dapat menunjang kehidupan seperti ini di dalam masyarakat Islam? Sarana apa sajakah yang digunakan Islam untuk menjamin perwujudan kehidupan tersebut? Islam menciptakan kehidupan seperti itu dengan dukungan para pengikutnya lewat berbagai sarana.²³

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Memang negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan, namun pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan ini belum sesuai

²³ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm.50.

dengan konsep Islam yang diajarkan Rasulullah, karena pendistribusian Beras Subsidi (Raskin) yang sudah berjalan bertahun-tahun ini, seakan-akan menjadi kebiasaan masyarakat yang selalu berharap adanya bantuan dari pemerintah.

Untuk menganalisis mengentaskan kemiskinan, penulis hendak menganalisisnya dengan konsep Islam dalam menghapus kemiskinan yaitu:

1. Sarana Pertama: Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (al-Mulk: 15)²⁴

Yang dimaksud dengan **bekerja** adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.

Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah. Manusia diperintahkan Allah untuk memakmurkannya sebagaimana terkandung dalam nasihat Nabi Saleh a.s. kepada kaumnya:²⁵

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Hud: 61)²⁶

Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Hal itu akan terwujud

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm.50.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

apabila sistem Islam –yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi—dilaksanakan secara konsisten.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam kenyataannya pemerintah hanya memberi kebutuhan yang membuat masyarakat selalu berharap adanya bantuan.

2. Sarana Kedua: Jaminan Sanak Famili Yang Berkelapangan

Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antaranggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalannya hubungan silaturrahim yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental. Inilah hakikat kejadian yang didukung oleh hakikat syariat.²⁷

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 73.

Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ
 الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Anfal:75)²⁸

3. Sarana Ketiga: Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Lalu, apa yang harus dilakukannya?

Islam tidak pernah melupakan mereka. Allah SWT telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.

4. Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan segala Sumbernya

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Dalam sistem Islam, sumber-dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul Mal --yang berasal dari berbagai sumber-- juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintah muslim yang terhimpun di Baitul Mal dapat dipergunakan.²⁹

5. Sarana Kelima: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Orang seperti itulah yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ia mendahulukan orang lain walaupun ia sendiri dalam kesempatan. Ia menganggap harta sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain,

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 139

bukan sebagai tujuan. Hatinya diliputi kebaikan dan kasih sayang. Ia senantiasa maumenolong tanpa diminta. Semua itu dilakukannya hanya untuk mencari restu Allah dan keridhaannya, bukan karena mau disanjung atau ingin populer. Bukan pula karena takut hukuman penguasa.³⁰

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa ini kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat walau hanya dikasih bantuan Beras Subsidi (RASKIN) dan bantuan lainnya.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi “PENDISTRIBUSIAN BERAS SUBSIDI (RASKIN) DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Bumiharjo telah di bagikan secara merata kepada semua masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin atau tidak sesuai dengan RTS, yang tidak sesuai Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Raskin.
2. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Bumiharjo adalah tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Desa Bumiharjo termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut hak dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya. Dengan Prinsip Keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih

membutuhkan. Beras Raskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat Desa Bumiharjo.

3. Dan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat dalam konsep Islam, walau hanya dikasih bantuan Beras Subsidi (RASKIN) dan bantuan lainnya.

B. Saran-saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Seharusnya adanya peraturan tentang MUSDES (Musyawarah Desa) dalam Pedum Bulog 2015 diberlakukan dan hendaknya semua masyarakat Desa Bumiharjo dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program Raskin agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerimaan informasi tentang Raskin yang kurang tepat dan memang harus jelas.
2. Karena sulitnya menentukan RTS setidaknya aparat desa bersikap bijaksana dalam membagikan beras Raskin yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Apabila yang menerima Raskin memang masyarakat dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat mungkin dapat mengerti/menerimanya sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial.

3. Jika memang dalam jumlah RTS jauh dari kurang jumlah masyarakat yang ada, penulis berharap adanya selalu memperbarui data ke petugas yang bersangkutan kemudian diserahkan ke pusat.
4. Hendaknya pemerintah merubah kebijakan Beras subsidi (RASKIN) dan bantuan-bantuan lainnya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat agar bisa lebih bermanfaat dengan sesuai konsep Islam.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam pembahasan, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. 10, Bandung: Angkasa, 1993
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Cet. Ke-16, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2011, dalam *Berita Resmi Statistik*, 06/01/Th. XV, Januari 2012, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan12, pkl. 20:39, 25/11/2015
- Baqir Ash-Shadr, Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2000
- Data Buku Profil Desa Bumiharjo 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002
- Fuad Chalil, Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sugiharto sebagai Satgas Raskin Desa Bumiharjo pada tanggal 8 November 2015

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amsar Roedi sebagai Perangkat yang menjabat Bekel Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015

Hasil wawancara dengan Bapak Sofwan Makhin Ketua RT 07/RW III 8 November 2015

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah sebagai skretaris Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015

Hasil wawancara dengan Satgas Desa Bumiharjo pada tanggal 9 November 2015

Herma Panjaya, Yossy, *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)*, Universitas Diponegoro, 2011

J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathhab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam “Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathhab, Jakarta : Khalifa, 2006

Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015

Qardawi, Yusuf, *FiqhuZ Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam “Hukum Zakat”, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996

Qardhawi, Yusuf, *Musykilah AL-Faqr wakaifa ‘Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995

- Soewadji, Jusuf, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Jakarta :Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.IV, Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Taqdir Qodratilah, Meity, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011
- Tri Anggoro, Yusuf, *Evaluasi Kebijakan Raskin (Studi Kasus Program Beras untuk Keluarga Miskin Di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)*, Universitas Diponegoro, 2007
- Wahyuddin, Mohammad, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Universitas Hasanuddin, 2012
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhawah*, Bandung : Mizan, 1995
- Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

Form Pedoman Wawancara

Untuk Bapak Budi Sugiharto sebagai Satgas Raskin Desa Bumiharjo :

1. Bagaimana Proses pelaksanaan pengambilan Beras Subsidi (RASKIN) bisa sampai di Titik Distribusi (TD) Desa Bumiharjo atau Balai Desa?
2. Berapa banyak jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sebenarnya dari Pemerintah Yang ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS)?
3. Siapa yang mengambil Beras Raskin Dari Gudang Bulog sampai ke TD?
4. Di Gudang mana anda Biasanya Mengambil Beras Raskin?
5. Setiap kapan waktu datangnya beras Rakin?
6. Bagaimana Proses pelaksanaan pengambilan Beras Raskin dari TD sampai ke Tangan Warga?
7. Berapa Jumlah pembagian Beras Raskin per RT di Desa Bumiharjo?
8. Apa saja Penyebab Beras Raskin harus di bagi rata?

Untuk Ibu Siti Aminah sebagai Kepala Desa Bumiharjo

1. Siapa yang menjadi Satgas Raskin Di Desa Bumiharjo?
2. Berapa Jumlah warga Desa Bumiharjo?
3. Apakah Warga Desa Bumiharjo banyak yang miskin atau tidak mampu?
4. Apakah Warga Desa Bumiharjo ada yang tidak mau atau mengambil Beras Raskin?
5. Bagaimana Jika anda tidak mengambil Beras Raskin, lalu Beras yang harusnya anda terima itu diberikan kepada siapa?

Untuk Bapak M. Amsar Roedi sebagai Bekel Desa Bumharjo sekaligus yang mengambil uang di setiap ketua RT di Desa Bumiharjo

1. Siapa yang mengambil uang per Ketua RT di Desa Bumiharjo?

2. Bagaimana Proses transaksi anda kepada Ketua-ketua RT di Desa Bumiharjo?
3. Bagaimana jika ada Ketua RT yang belum bisa membayar?
4. Apa saja penyebab Beras Raskin di bagi rata?

Untuk Bapak Sofwan Makhin Sebagai Ketua RT 07/RW 03 Desa Bumiharjo

1. Berapa jumlah Rumah Tangga di RT Bapak ini?
2. Warga Bapak apakah ada yang tidak mengambil Beras Raskin?
3. Pernahkah ada yang pernah mengeluh mendapatkan Beras Raskin dengan jumlah 7 kg per Rumah Tangga?
4. Apa alasan para warga Bapak lebih memilih Menjualnya dari pada untuk dikonsumsi sendiri?



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR
DESA BUMIHARJO**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Habib Mansyur
NIM : 112411081
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 30 Desember 1991
Jurusan / Fakultas : Ekonomi Islam / Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar telah melaksanakan Studi Kasus di **Desa Bumiharo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**, yang berjudul **“Pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabubapen Demak”**, dari tanggal 15 Oktober 2015.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
EKONOMI ISLAM (HMJ EI) MASA BHAKTI 2015
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

Sekretariat: Gedung Student Center Lt.2 FEBI UIN Walisongo Semarang Telp. 085727707813

TRANSKIP KO KURIKULER

Nama : Habib Mansyur
NIM : 112411081
Jurusan : Ekonomi Islam

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	03	06
2	Penalaran dan Idealisme	06	16
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	12	25
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	01	02
5	Pengabdian Masyarakat	02	06
Jumlah		24	65

Nilai SKK : 65
Predikat : **B (Baik)**


Semarang , 14 Oktober 2015

Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang



Jaqul Latif
122411026

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang


H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 19690420 199603 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **HABIB MANSYUR**
NIM : **112411081**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**80**..... (.....**4,0** /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

Dokumentasi



1



2



3



4

Keterangan:

1. Proses wawancara dengan Bapak Budi Sugiharto sebagai Satgas Raskin Desa Bumiharjo
2. Proses wawancara dengan Bapak M. Amsar Roedi sebagai Aparat Bekel Desa Bumiharjo
3. Proses wawancara dengan Bapak Sofwan Makhin Sebagai Ketua RT/RW 07/03 Desa Bumiharjo
4. Proses pembagian Beras Subsidi (Raskin) Desa Bumiharjo.

Gambar



Peta Wilayah Desa Bumiharjo

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Habib Mansyur
Tempat, tanggal lahir : Demak, 30 Desember 1991
NIM : 112411081
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Nama orang tua
Bapak : Sofwan Makhin
Ibu : Suwaedah
Alamat : Bomo 07/03, Bumiharjo,
Kec. Guntur Kab. Demak

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2015

Habib Mansyur
NIM 112411081

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Mansyur
Tempat/ tanggal lahir : Demak, 30 Desember 1991
Agama : Islam
Alamat : Bomo 07/03 Bumiharjo
Kec. Guntur Kab. Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan

1. Tamat SDN Bumiharjo 01 Guntur Demak 2004
2. Tamat MTs Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak 2007
3. Tamat MA Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak 2010

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Hormat saya,

Habib Mansyur
NIM 112411081